

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
2. Bidang Penerapan Ipteks : Ilmu Hukum
3. KetuaTim
 - a. Nama Lengkap : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/Golongan : 19610930 198702 1 001/IV a
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara
 - f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung
 - g. E-mail : pkkpham@fh.unila.ac.id
4. Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung T.A. 2018

Bandar Lampung, 2018
Ketua PKKP-HAM FH Unila

Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan pada hakikatnya disusun dalam rangka menunjang program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di bidang penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menyusun perda guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Disadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II. Kajian Teoretis dan Praktis Empiris	
A. Kajian Teoretis	6
B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah	23
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan	36
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	42
BAB III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	
	45
BAB IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	
A. Landasan Filosofis	74
B. Landasan Sosiologis.....	78
C. Landasan Yuridis.....	81
BAB V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	
A. Jangkauan Pengaturan.....	85
B. Arah Pengaturan.....	85
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	86
BAB VI. Penutup	
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka	
Lampiran Raperda	



GUBERNUR LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR... TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Lampung, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, gemar membaca dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Lampung sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara Tahun 1964 Nomor 8)

Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 472).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang membidangi perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,

- dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosialekonomi.
 10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
 11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga
 12. Pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
 13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma
 14. Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 15. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
 16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 18. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 20. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
 21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Lampung.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
 23. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Lampung dan tentang Lampung.
 24. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;

- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke OPD;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah;
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Koleksi terbitan Lampung dan mengenai Lampung dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Lampung dan literatur sekunder, serta di distribusikan oleh OPD.
- (1) Koleksi yang dimiliki perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah Lampung, serta di distribusikan oleh OPD.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Kepala OPD.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Provinsi;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. Perpustakaan Kecamatan;
- d. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- e. Perpustakaan Masyarakat;
- f. Perpustakaan Keluarga; dan
- g. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 15

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) OPD menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB IX

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 24

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta
- e. kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama OPD dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 29

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh OPD dan/atau masyarakat.

Pasal 30

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, internasional.

Pasal 31

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten/Kota;
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 36

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XIII DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi profesi pustakawan;
 - c. pemustaka;
 - d. akademisi;

- e. organisasi penulis;
 - f. sastrawan;
 - g. organisasi penerbit;
 - h. organisasi perekam;
 - i. organisasi toko buku; dan
 - j. tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
- (5) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan
 - b. kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - c. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - d. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (6) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.

- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 44

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib :

- a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Kepala OPD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam;
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 45

OPD berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

Pasal 46

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di OPD tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah. wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Kepala OPD.

Pasal 47

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

NASKAH KUNO

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 48

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 wajib mendaftarkan ke OPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 50

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada OPD berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau sagu hati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap penerbit/pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal2018

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung

Pada Tanggal... 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ttd

HAMARTONI AHADIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG : ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR.... TAHUN 20....
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Lampung sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Lampung.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Provinsi Lampung sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

- 1 jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
- 2 jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
- 3 pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi Pengecapan, Inventarisasi, Klasifikasi, Katalogisasi, dan Perlengkapan.
- 4 perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.”

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan di kembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
 - 1 pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 - 2 jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
 - 3 perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan.

- h. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan.
- i. kelengkapan sarana dan prasarana.
- j. kemudahan Akses, meliputi:
 - 1 Lokasi Perpustakaan berada di lingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
 - 2 Menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusutan bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
 - 3 Tersedia telepon untuk layanan;
 - 4 Tersedianya eskalator.
- k. disiplin, Kesopanan dan Keramahan petugas terhadap pemustaka.
- l. kenyamanan lingkungan.
 - 1 untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
 - 2 ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
 - 3 setiap ruangan tersedia AC;
 - 4 disediakan ruang baca ber AC;
 - 5 kebersihan terjaga dengan disediakan klening servis;
 - 6 diberi pengharum ruangan;
 - 7 tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
 - 8 tersedia mushola;
 - 9 tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Yang dimaksud dengan “Penerbit dan Pengusaha Rekaman” adalah orang/lembaga/instansi baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam.

Pasal 45
Yang dimaksud Koleksi Deposit Daerah adalah koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang berisi mengenai budaya Lampung, dan koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang diperoleh dari penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman di Provinsi Lampung.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perpustakaan secara nasional, maka OPD dapat mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara filosofis kandungan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan nilai-nilai luhur serta amanah dan cita-cita pendiri negara (*The Founding Leader*) yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan komitmen mewujudkan serta memajukan kesejahteraan umum mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum materil atau negara hukum kesejahteraan atau “*welfare state*”.

Negara hukum kesejahteraan berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks.¹ Negara memiliki kewenangan yang besar dan strategis dalam merekayasa kehidupan sesuai tujuan

¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 37

negara guna mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat.² Fungsi negara dalam paham negara kesejahteraan, menurut Wolfgang Friedmann meliputi: fungsi negara sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan masyarakat, fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), fungsi negara sebagai pengusaha (*enterprenur*), dan fungsi negara sebagai wasit (*umpire*).³

Kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, salah satunya adalah pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang baik dan bermutu memerlukan dukungan sumber pembelajaran yaitu berupa perpustakaan dan buku sebagai literatur.

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi

² Majdi El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 57

³ Fungsi negara meliputi: (1) *provider of social services*; (2) *regulator of private economic activity, through the licensing of investment, the management of exchange controls, and the like*; (3) *entrepreneur of a nationalized public sector*; and (4) *umpire, seeking to meet the community's standard of justice in resolving conflicts and competing claims to economic resources, privileges and opportunities*. Lihat Wolfgang Friedmann, **The State and The Rule of Law in A Mixed Economy**, (London: Steven and Sons, 1971), hlm. 3

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.

Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Sedangkan tujuan Pembangunan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam pembangunan perpustakaan adalah dalam upaya mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan di daerah, baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini kewenangan pemerintah daerah provinsi yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236.

Pada Pasal 15 ayat (1) ditegaskan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf W Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan menentukan daerah provinsi memiliki kewenangan urusan pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan Naskah Kuno serta kewenangan pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi, dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 17 (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketentuan berikutnya, ditegaskan kembali dalam Pasal 236, Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini merupakan ketentuan yang secara khusus memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam

⁴ Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, huruf W tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan

urusan penyelenggaraan perpustakaan. Pada Pasal 10 ditegaskan Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diamanahkan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan program pembangunan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan perpustakaan terkait erat dengan sistem perbukuan. Buku merupakan jantungnya perpustakaan, buku merupakan sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum. Tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lampung pada khususnya perlu mendapatkan perhatian serius guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global. Dalam rangka untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Keempat, kewenangan pemerintah daerah penyelenggaraan perpustakaan terdapat pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi ditentukan dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;

- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Selain diamanahkan oleh keempat undang-undang di atas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan juga ditentukan dalam berbagai peraturan Peraturan Pemerintah⁵ yang secara teknis mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di tingkat daerah.

⁵ **A.** Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457); **B.** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); **C.** Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); **D.** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman dalam upaya menumbuhkembangkan perpustakaan dan budaya literasi di Provinsi Lampung sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Lampung.

Pertimbangan lain perlunya Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan karena hingga saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan sehingga penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of norms*) dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui permasalahan yang ada di Provinsi Lampung berkaitan dengan urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah berkaitan dengan solusi hukum dalam pengelolaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan Perda

tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Lampung. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, persoalan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diperlukan di Provinsi Lampung?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Lampung?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan di bidang perpustakaan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu kajian ini akan dilengkapi dengan *focus group discussion* bersama *stakeholders* dan *shareholders* terkait dalam pembahasan internal bersama pemerintah daerah sebelum draft diajukan untuk dibahas bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Tentang Perpustakaan

A.1. Pengertian Perpustakaan

Pengertian perpustakaan menurut Ibrahim adalah, "suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan merupakan buku (*nonbook material*) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi".⁶ Sementara itu Menurut Sulistyono dan Basuki," perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian atau subbagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan".⁷

Secara formal pengertian perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.⁸

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian perpustakaan adalah suatu ruangan yang digunakan

⁶ Ibrahim, Bafadal. 2001. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 3

⁷ Sulistyono dan Basuki. 2001. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 103-107

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

untuk menyimpan koleksi bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun non-buku yang disusun secara sistematis sebagai penunjang setiap program pendidikan, pengajaran dan penelitian pada setiap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan dan sudah dilengkapi dengan fasilitas guna mempermudah pencapaian tujuan.

A.2. Pengelompokan Perpustakaan

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, terdapat lima jenis perpustakaan, yaitu: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus.

A. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Adapun tugas perpustakaan nasional yaitu sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;

- c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.⁹

Sedangkan tanggung jawab perpustakaan nasional, yaitu sebagai berikut:

- a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
- d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.¹⁰

B. Perpustakaan Umum;

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

C. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya

⁹ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

¹⁰ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah wajib memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Setiap Sekolah/madrasah memiliki kewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.¹¹

D. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan perguruan tinggi yang layanannya diperuntukkan bagi mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

¹¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan perguruan tinggi wajib memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.¹²

E. Perpustakaan Khusus.

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

¹² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

A.3. Aspek Kemanfaatan Perpustakaan

Peranan perpustakaan di dalam pendidikan memiliki nilai penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Sasaran dan tujuan operasional dari perpustakaan sekolah adalah untuk memperkaya, mendukung, memberikan kekuatan dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan siswa, disamping itu mendorong dan memungkinkan tiap siswa mengoptimalkan potensi mereka sebagai pelajar. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belajar mengajar, maka dalam pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah, serta selera para pembaca yang dalam hal ini adalah murid-murid.¹³

Menurut Bafadal Ibrahim manfaat perpustakaan sebagai sarana tempat belajar siswa adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca.
2. Perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.
3. Dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa mampu belajar secara mandiri.

¹³ http://pusbangkol.pnri.go.id/forum_pengolahan/topik-1141-tujuan-dan-manfaat-perpustakaan.html

4. Perpustakaan dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca.
5. Membantu perkembangan kecakapan berbahasa.
6. Melatih mahasiswa kearah tanggung jawab.
7. Dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
8. Membantu siswa dan guru menemukan sumber pengajaran.
9. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

A.4. Aspek Kelengkapan Fasilitas Perpustakaan

Dalam konteks pemberian layanan oleh perpustakaan terhadap pengguna perpustakaan kelengkapan sarana dan prasarana memiliki nilai yang penting dan menentukan kualitas dan mutu layanan. Hal ini terkait dengan fungsi utama perpustakaan yaitu sebagai lembaga yang salah satu kegiatannya adalah memberikan layanan peminjaman koleksi bahan pustaka baik untuk dibaca ditempat maupun untuk dibawa pulang.

Penyediaan sarana dan prasarana di perpustakaan merupakan hal yang penting karena dapat menunjang kelancaran kegiatan perpustakaan secara optimal sehingga tugas dan fungsi perpustakaan perguruan tinggi dapat terlaksana. Sarana dan prasarana dapat dibedakan menjadi dua yaitu sarana dan prasarana fisik dan sarana dan prasarana non fisik. Menurut

¹⁴ Ibrahim, Bafadal, 2001, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5-6

Sutarno kelengkapan fasilitas perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan koleksi bahan pustaka.
2. Pelayanan perpustakaan.
3. Keadaan ruangan yang memadai.
4. Perabot dan perlengkapan perpustakaan.¹⁵

Beberapa kelengkapan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Kelengkapan koleksi bahan pustaka

Kelengkapan koleksi bahan pustaka sangat menunjang semangat belajar siswa. koleksi tersebut dapat meliputi, buku-buku fiksi atau nonfiksi, jurnal, sumber informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mencari sumber informasi yang digunakan untuk sumber belajar, literatur untuk kegiatan penelitian, penunjang dalam menyelesaikan tugas sekolah dan sebagainya.

2. Pelayanan perpustakaan

Layanan perpustakaan adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan pemakai perpustakaan. Pelayanan perpustakaan diantaranya adalah layanan sirkulasi, layanan peminjaman dan pengembalian. Layanan anggota, layanan penelusuran literatur, dan sebagainya.

¹⁵ Sutarno, *Perpustakaan dan Masyarakat*, (Jakarta: CV. Sagung Seto: 2006),hlm. 103-107.

3. Keadaan ruangan yang memadai

Keadaan gedung dan ruangan yang memadai ditinjau dari segi keamanan, keteraturan, ketertiban, kenyamanan, kemanfaatan, keterpakaian, keefektifan dan keefisienan, baik bagi pengelola maupun mahasiswa yang memakai perpustakaan dalam menunjang proses belajarnya.

4. Perabot dan perlengkapan perpustakaan

Perabot dan perlengkapan perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, luas, keadaan ruangan, koleksi bahan pustaka, mahasiswa pengunjung / pembaca, sistem dan jenis layanan.¹⁶

A.5. Konsep Literasi

Secara sederhana, literasi dapat diartikan, "sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*).

Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi , misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Dengan demikian, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga

¹⁶ Ibid

peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut”.¹⁷

Literasi atau membaca menurut *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2006* didefinisikan sebagai “ *the ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual. Young reader can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment*”.¹⁸ Bagi PIRLS, literasi membaca digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tulis yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau yang berharga individu. Pembaca dapat membangun makna dari berbagai teks. Mereka membaca untuk belajar, untuk mengambil bagian dalam masyarakat pembaca di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk kesenangan.

Definisi ini didasarkan atas berbagai pertimbangan teoretis yang menganggap literasi membaca sebagai proses interaktif dan konstruktif (Anderson & Pearson, 1984; Chall, 1983; Ruddell & Unrau, 2004; Walter, 1994). Pembaca secara aktif membangun makna, menerapkan strategi membaca yang efektif, serta

¹⁷ Kalarensi Naibaho, *Menciptakan Generasi Literat Melalui Perpustakaan*, http://eprints.rclis.org/12549/1/Menciptakan_Generasi_Literat_Melalui_Perpustakaan.pdf, diakses tanggal 8 Agustus 2018

¹⁸ *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)* adalah studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar. Studi ini dikoordinasikan oleh IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. PIRLS merupakan studi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu pada tahun 2001, 2006, 2011, dan seterusnya. Indonesia mulai berpartisipasi pada PIRLS 2006. Pada tahun itu sebanyak 45 negara/negara bagian berpartisipasi sebagai peserta.

melakukan refleksi selama proses membacanya (Clay, 1991; Langer, 1995; Thorndike, 1973). Pada umumnya, pembaca mempunyai sikap yang positif dalam kegiatan membacanya dan menganggapnya sebagai kegiatan rekreasi. Pembaca dapat belajar dari sejumlah besar jenis teks, memperoleh pengetahuan yang luas tentang dunia, dan mengetahui lebih jauh tentang diri mereka sendiri. Mereka dapat menikmati dan memperoleh informasi dari berbagai bentuk teks yang digunakan dalam masyarakat modern (Greaney & Neuman, 1990; Organization for Economic Cooperation and Development, 1999; Wagner, 1991). Berbagai jenis dan bentuk teks ini meliputi buku, majalah, berbagai jenis dokumen, dan surat kabar, termasuk jenis teks elektronik, seperti halaman-halaman internet, email, dan teks sebagai bagian dari video, film, tayangan televisi, iklan, dan label harga.¹⁹

Literasi dipahami sebagai “seperangkat kemampuan mengolah informasi, jauh di atas kemampuan, mengurai dan memahami bahan bacaan sekolah”.²⁰ Istilah literasi pada umumnya mengacu pada keterampilan membaca dan menulis artinya seorang literat adalah orang yang telah menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa, namun demikian pada umumnya penguasaan keterampilan membaca seseorang itu lebih baik dari pada kemampuan menulisnya, bahkan kemampuan atau keterampilan berbahasa lainnya yang mendahului kedua keterampilan tersebut dari sudut kemudahannya

¹⁹Suhendra Yusuf, <http://forumliterasi.com/2008/10/literasi-membaca-dalam-pirls-2006.html>

²⁰ Arini Pakistianingsih, *Surabaya Sebagai Kota Literasi* (Surabaya, Pelita Hati,) hal 14-16.

dan penguasaanya dalah kemampuan menyimak dan berbicara.²¹ Secara formal pengertian literasi adalah “kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya”.²²

Kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan hal tersebut. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik Indonesia (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA). PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 493), sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Dari kedua hasil ini dapat dikatakan bahwa praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah belum memperlihatkan fungsi sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berupaya

²¹ Lizamudin Ma'mur, *Membangun Budaya Literasi*, (Jakarta : Diadit Media, 2010) hal 111.

²² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

menjadikan semua warganya menjadi terampil membaca untuk mendukung mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat.²³

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Gustav Radbrouch mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.²⁴ Sementara itu, Menurut Rudolf Stammler, “cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan

²³<http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id/40/1/Panduan-Gerakan-Literasi-Sekolah-di-SD.pdf>

²⁴ Bagir Manan. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IN-HILL-Co, 1992), hlm. 17.

konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya”.²⁵

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Asas yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*beginzel*” sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*principe*” yang berarti dasar atau prinsip. Istilah asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai, “ (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita”.²⁶ Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau

²⁵ Esmi Warasih, **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 39

²⁶ Tim Penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), hlm. 52.

bertindak,²⁷ merupakan adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*.²⁸

Black's Law Dictionary mengartikan *principle* sebagai, "a *fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination*".²⁹

Apabila dikaitkan dengan hukum maka asas hukum menurut Scholten adalah "pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya".³⁰ Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.³¹ Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan.³² Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang

²⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, (Jakarta :Modern English Press, 1991), hlm. 97.

²⁸ Rusli Effendi, dkk, **Teori Hukum**, (Makasar: Hasanuddin University Press, 1991), hlm. 28.

²⁹ Henry Campbell **Black's, Black's Law Dictionary : Definition of the term and phrases of American and English Jurisfrudence, American and Modern**, (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979), hlm. 1074.

³⁰ Bruggink, **Refleksi Tentang Hukum**, terjemahan : A. Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 119.

³¹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 85.

³² Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, **Asas-asas Hukum Tata Negara**, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (*kiem*=bibit) dari asas hukum bersangkutan.³³

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut.³⁴

Rusli Effendi menyebutkan bahwa asas hukum mempunyai fungsi antara lain:

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu system hukum dapat diatasi dan dicarikan Penyelenggaraan Perpustakaan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.³⁵

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engeenering*, maka asas hukum juga demikian.³⁶ Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan

³³ ML. Tobing, ***Sekitar Pengantar Ilmu Hukum***, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 22.

³⁴ Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 132.

³⁵ *Op.Cit.*, hlm. 97.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

hukum baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif.³⁷

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, “secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material”.³⁸ Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
2. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
3. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.

³⁷ Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 133.

³⁸ I.C. Van der Vlies, **Handboek Wetgeving** (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 2007), hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

4. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
5. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
3. Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
4. Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
5. Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan

memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.

Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration* sebagai berikut:³⁹

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

³⁹ Ateng Syafrudin, **Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah**, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 38-39.

7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Secara yuridis formal, asas-asas tersebut telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 5 mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal

- demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
 - d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas tersebut secara teoritis disebut sebagai asas formal, sedangkan muatan/isi peraturan perundang-undangan harus juga memuat asas material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 materi muatan Perda mengandung asas:⁴⁰

- a. Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b. Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c. Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d. Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;

⁴⁰ Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)*, (Jakarta: Depdagri-LAN, 2007)

- f. Kebhinekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas-asas tersebut berkaitan dengan asas pembentukan Raperda secara umum, sedangkan asas-asas / prinsip-prinsip yang terkait dengan penyusunan norma yang akan diatur dalam Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Lampung, mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang menentukan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Sedangkan asas penyelenggaraan literasi mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

- a. Asas kebinekaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Asas kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Asas kebersamaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.
- d. Asas profesionalisme adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya yang profesional di bidang perbukuan.

- e. Asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan
- f. Asas kenusantaraan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkuat jati diri bangsa.
- g. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses buku yang bernutu; dan murah.
- h. Asas partisipasi masyarakat adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.
- i. Asas kegotongroyongan bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat kebersamaan.
- j. Asas kebebasanbiasan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multitafsir.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Asas dan materi muatan yang ada di atas disesuaikan dengan materi muatan raperda yang akan disusun, dan sedapat mungkin semua asas yang ada dalam Pasal 2 UU Nomor 43 tahun 2007 tersebut dapat diakomodir secara keseluruhan. Pemberlakuan asas-asas tersebut diatas dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Perpustakaan di Provinsi Lampung akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dan kearifan lokal di Provinsi Lampung.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan yang di muat dalam Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 8 menjadi undang-undang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum terbentuknya provinsi lampung.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 no. 70) perlu ditinjau kembali; Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan Penyelenggaraan Perpustakaan pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk daerah tingkat 1 baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Bahwa untuk itu bagian selatan dari wilayah daerah tingkat 1 Sumatera Selatan yang meliputi wilayah daerah tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kota Praja Tanjung Karang-Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah

daerah tingkat I yang baru, yaitu daerah tingkat I Lampung. Selanjutnya dalam Pasal 1 dinyatakan (1) Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70).

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Gambar wilayah administratif Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 1.
Peta Provinsi Lampung



Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
5. Provinsi Lampung dengan ibukota Blambangan Umpu.
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
10. Kota Bandar Lampung.
11. Kota Metro.
12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

Di lihat dari aspek demografi, Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8.205.141 jiwa yang terdiri atas 4.205.694 jiwa penduduk laki-laki dan 3.999.447 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,08 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2017 mencapai 237 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandarlampung dengan kepadatan sebesar 3.371 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 52 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,84 persen dari tahun 2015. Penduduk yang bersekolah di Provinsi Lampung merupakan pengguna perpustakaan. Rasio perpustakaan adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah sekolah yang dinyatakan dalam persen. Idealnya 100% yang memberi arti bahwa semua sekolah telah memiliki perpustakaan. Rasio ini untuk mengetahui jumlah sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Gambaran umum tentang jumlah sekolah dan perpustakaan di Provinsi Lampung tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Sekolah dan Perpustakaan Tahun 2015

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah perpustakaan	Rasio Sekolah/ Perpustakaan	Ideal
1	SD	4.641	2.933	63,20	100%
2	SMP	1.303	1.237	94,93	100%
3	SMA	462	350	75,76	100%
4	SMK	411	250	60,83	100%

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2015)

Data di atas memberi indikasi bahwa 2.451 atau 46% SD, 773 atau 38% SMP, 524 atau 66% SMA, serta 153 atau 46% SMK di Provinsi Lampung belum memiliki perpustakaan. Jadi, pembangunan perpustakaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan permasalahan yang harus mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung ke depan.

2. Gambaran Umum Perpustakaan Provinsi Lampung

Perpustakaan umum Provinsi Lampung berlokasi di Jl. Wolter Mongonsidi No. 107, berdasarkan Keppres RI No. 11 tahun 1989 tentang perpustakaan, perpustakaan Wilayah berubah nomenklatur menjadi mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka mencerdaskan bangsa, maka terbit Kepres RI No. 50 tahun 1997 tentang Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung (Eselon III) menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Lampung (Eselon II). Kemudian dengan berlakunya Otonomi Daerah, kelembagaan Perpustakaan Nasional Provinsi Lampung berubah menjadi Perpustakaan Daerah Lampung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 3 tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dengan disahkannya PP No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka ditindak lanjuti oleh Gubernur Lampung dengan Keputusan Gubernur No. 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Provinsi Lampung, tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan bahwa UPTD Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip daerah digabung menjadi satu dengan nomenklatur Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung (BPAD).

Jenis layanan yang diberikan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung adalah:

- 1 Layanan Anggota atau Informasi
- 2 Layanan Pembaca (Ruang Umum, Ruang Anak, Ruang Berkala,
- 3 Ruang Deposit)
- 4 Layanan Sirkulasi (Ruang Umum dan Ruang Anggota)
- 5 Penelusuran Informasi atau Referensi
- 6 Layanan Audio Visual
- 7 Layanan Perpustakaan Keliling
- 8 Layanan Terpusat Perpustakaan Sekolah (LTPS)
- 9 Layanan Bercerita Kepada Anak (Story Telling)

Salah satu aspek yang sangat menentukan dalam layanan perpustakaan adalah jumlah koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Jumlah koleksi perpustakaan daerah Lampung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung

No	Kategori Koleksi	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Karya Umum	3.782	10.163
2	Filsafat	3.506	7.727
3	Agama	4.079	13.504
4	Ilmu sosial	8.924	25.314
5	Bahasa	2.687	8.509
6	Ilmu murni	3.096	9.152
7	Teknologi/ilmu terapan	7.083	17.370
8	Kesenian/olahraga	1.647	6.887
9	Kesusasteraan	2.630	6.880
10	Sejarah/geografi dan fiksi	3.864	6.844
11	Fiksi	3.789	14.528
12	Berkala	21	541
13	Lain-lain	1.953	1.953
	Jumlah	47.061	129.372

(Sumber: Lampung dalam Angka 2017, BPS Provinsi Lampung)

Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah Provinsi Lampung ini belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 10 juta jiwa penduduk. Mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, ditentukan bahwa Jumlah judul koleksi Perpustakaan Provinsi tipe C paling sedikit 50.000 judul, untuk tipe B : paling sedikit 60.000 judul, dan tipe A : paling sedikit 70.000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan provinsi paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

Jumlah penduduk 5.000.001 - 10.000.000, maka koleksi judul buku sebanyak dalam rentang 50.001 - 100.000 judul.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Penerapan peraturan daerah Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sistem baru dibidang penyelenggaraan Perpustakaan tentunya akan menimbulkan

implikasi terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta akan berdampak terhadap aspek keuangan daerah sehingga perlu dikaji dampak dan implikasinya.

Secara lengkap implikasi penerapan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Perpustakaan akan menjadi payung hukum dalam Perpustakaan yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, penelitian, informasi, kebudayaan dan menumbuhkan budaya dan minat baca (literasi) di Provinsi Lampung. Selain itu Perda ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pembangunan Perpustakaan sedangkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai landasan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan daerah.

Selain pengawasan dari legislatif, dengan penerapan peraturan daerah ini maka masyarakat memiliki kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah dapat dijadikan tolok ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap pengawasan penyelenggaraan perpustakaan.

2. Implikasi terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan tentang Perpustakaan tentunya akan berdampak terhadap keuangan daerah yaitu berupa penganggaran dana dalam rangka pembangunan, pembinaan pemeliharaan, pengawasan penyelenggaraan perpustakaan. Pemerintah Daerah harus selalu menganggarkan dana bagi program pembangunan Perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi, relevansi dan keterkaitan peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Kajian terhadap norma hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan di uraikan sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Karya cetak dan karya rekam memiliki nilai kegunaan dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

penyebaran informasi. Dengan demikian, Perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- A. Pasal 2 Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada perpustakaan nasional, dan sebuah kepada perpustakaan daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- B. Pasal 4 Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.
- C. Pasal 7 Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- D. Pasal 10 (1) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan

daerah yang menerimanya, atau badan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal karya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter.

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Secara substantif dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah untuk melaksanakan amanah konstitusi negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan kebudayaan nasional, serta dalam rangka menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.

Undang-Undang ini adalah produk hukum yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan oleh karena itu dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

A. Ketentuan umum (Pasal 1);

- B. Asas, Fungsi dan Tujuan Perpustakaan (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4);
- C. Hak dan Kewajiban Masyarakat (Pasal 5 dan Pasal 6);
- D. Kewajiban dan Wewenang pemerintah daerah provinsi (Pasal 8, Pasal 10);
- E. Standar, Koleksi, dan Layanan Perpustakaan (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14);
- F. Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan Perpustakaan (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19);
- G. Jenis-Jenis Perpustakaan (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27);
- H. Bantuan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 28);
- I. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, Dan Organisasi Profesi (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37);
- J. Sarana dan Prasarana perpustakaan (Pasal 38);
- K. Pendanaan Perpustakaan (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41);
- L. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 42, Pasal 43);
- M. Dewan Perpustakaan (Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46);
- N. Pembudayaan Kegemaran Membaca (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51).

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-undang ini merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ada beberapa Pasal yang dijadikan rujukan, yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

B. Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

C. Pasal 12 ayat (2), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

D. Pasal 15 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini (Lampiran huruf W).

Tabel 3
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan,

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional. c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional. b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi Nasional. c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar negeri. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan.		